

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK TERHADAP PEMELIHARAAN OBJEK JAMINAN ACTION FIGURE GUNDAM DALAM PERJANJIAN GADAI

Luthfi Naufal Setia

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

luthfinaufalsetia@upnvj.ac.id

Tauiqqurrahman

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

tauiqqurrahman@upnvj.ac.id

Abstrak

Perjanjian kredit yang diikuti dengan jaminan menimbulkan perjanjian tambahan. Perjanjian gadai yang merupakan salah satu perjanjian tambahan dengan hadirnya benda jaminan. Benda jaminan menjadi tanda untuk menjamin pemenuhan prestasi dalam perjanjian tersebut. Action Figure gundam yang menjadi benda jaminan merupakan benda yang dikategorikan sebagai mainan/dekorasi yang memiliki nilai ekonomis dan dalam pemeliharannya sedikit rumit dibutuhkan agar jaminan ini tidak rusak ataupun hilang dibutuhkan tanggung jawab dalam pemeliharannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab para pihak baik pemberi gadai maupun penerima terhadap pemeliharaan action figure gundam sebagai benda jaminan gadai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normaive yang bersifat kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dengan hasil penelitian pembagin hak dan kewajiban para pihak dan benda jaminan berada pada penerima gadai maka ia bertanggung jawab atas benda jaminan yang hilang atau rusak karena kelalaiannya dengan merujuk pada KUHPperdata.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, pemberi gadai, penerima gadai, Jaminan Gadai.

Abstrack

A credit agreement followed by a guarantee creates an additional agreement. Pledge agreement which is one of the additional agreements with the presence of collateral objects. Collateral objects become a sign to guarantee the fulfillment of the achievements in the agreement. Gundam Action Figures that are collateral objects are objects that are categorized as toys/decoration that have economic value and are a little complicated to maintain so that this guarantee is not damaged or lost, it requires responsibility for its maintenance. The purpose of this research is to find out the responsibilities of the parties, both the pawn giver and the recipient for the maintenance of the Gundam action figure as a pawn collateral object. This study uses normative juridical methods that are qualitative in nature with statutory and conceptual approaches. With the results of research on the distribution of rights and obligations of the parties and the collateral objects are with the pawnbroker, he is responsible for the collateral objects that are lost or damaged due to his negligence by referring to the Civil Code.

Keywords: Responsibility, pawnbroker, pawnbroker, pawn guarantee.

PENDAHULUAN

Perjanjian dengan meminjam sejumlah uang pada pihak lain dapat dituangkan dalam perjanjian kredit yang terdapat pada pasal 1754 KUHPperdata. Pihak yang melakukan pinjaman uang sebagai debitur dan pihak yang meminjamkan uang sebagai kreditur. Perjanjian utang

piutang umumnya dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam akta sebagai bukti.¹ Pada perjanjian kredit pihak kreditur memerlukan adanya benda jaminan karena kredit tanpa jaminan lebih besar mengandung resiko perjanjian tambahan (*Accessoir*) muncul untuk mengikat jaminan salah satunya adalah jaminan gadai yang merupakan jaminan kebendaan yang akan dikuasai oleh kreditur sebagai bentuk tanda bahwa debitur akan melunasi utangnya atau yang menjadi pelunasan apabila pihak debitur melakukan tindakan wanprestasi. Menurut M. Bahsan jaminan merupakan sesuatu yang diterima dan diserahkan dari kreditur ke debitur untuk menjamin utangnya.²

Seseorang tidak dapat mengadakan hak kebendaan lain yang tidak sesuai dengan KUHPerdara.³ Jaminan yang masuk dalam kategori benda bergerak dikenakan dengan jaminan gadai.⁴ Muatan umum gadai ada pada pasal 1150 KUHPerdara. Penguasaan benda jaminan dalam sebuah perjanjian terdapat pada pihak kreditur. Perbedaan jaminan gadai dengan jaminan kebendaan lainnya gadai tidak wajib untuk didaftarkan, pendahuluannya adalah dengan adanya penyerahan (*levering*) benda yang menjadi jaminan.⁵ Objek yang menjadi jaminan gadai berupa *Action figure* Gundam merupakan benda yang dapat dikategorikan sebagai mainan ataupun sebagai hiasan/dekorasi. *Action Figure* merupakan implementasi nyata dari suau film ataupun animasi yang dituangkan menjadi objek nyata berbentuk 3 (tiga) dimensi. Namun dalam kategori *Action Figure* Gundam yang menjadi objek jaminan memiliki nilai jual yang ada di seluruh dunia.

Benda jaminan sebagai benda yang terlibat dalam suatu perjanjian tentunya ada kriterianya untuk memenuhi sebagai jaminan. Jaminan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan perorangan. *Action figure* gundam termasuk ke dalam kategori jaminan materiil (kebendaan). Serta unsur-unsur yang terdapat pada jaminan materiil yaitu berupa hak mutlak atas benda, mempunyai hubungan langsung, atas benda tertentu, dapat dipertahankan, selalu mengikuti bendanya, dan dapat dialihkan.⁶ *Action figure* gundam yang sekarang dapat diperoleh di market place atau toko-toko yang Pada pokoknya benda jaminan memiliki kriteria yang paling penting yaitu memiliki nilai ekonomis dan tidak melanggar ketentuan perundang undangan merujuk pada surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 52 /seojk.05/2017. *Action figure* gundam mempunyai harga yang bervariasi dijual mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Penjualan benda tersebut dapat di temukan di jejaring sosial seperti market place ataupun

¹Widjaya, I. G. "Rai." *Merancang Suatu Kontrak Contract Drafting/Teori dan Praktik*. Jakarta: Kesaintblanc (2007).

² Bahsan, Muhammad. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Rejeki Agung, 2002.

³ Meliala, Djaja Sembiring. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Nuansa Aulia, 2015.

⁴ Sri Soedewi Maschoen Sofwan. 2020. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Peorangan*, Cetakan Kelima. Yogyakarta: Liberty Offset. h. 49.

⁵ Safriana, Rahmi Safriana. *Eksekusi Hak Atas Tanah Sebagai Obyek Jaminan Gadai*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2019.

⁶ Salim, H. S. *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Ar-Ruzz Media, 2016.

forum jual beli yang ada di medi sosial. Tidak hanya dipasar nasional *action figure* gundam juga banyak peminatnya di seluruh dunia, karena produksi resminya sendiri berasal dari luar negeri yaitu jepang, sinagpura, dan hongkong. *Action figure* Gundam menjadi benda yang cukup diminati sebagai barang kolektor yang membuat harganya semakin mahal. Bahkan untuk gundam ini sendiri memiliki acara sendiri untuk pameran di Indonesia dilansir dari media berita sindonews.com.

Bentuk barang gadai tidak harus berupa emas, benda seperti Tupperware pun dapat menjadi jaminan karena memiliki nilai ekonomis.⁷ Orang-orang yang memiliki barang koleksi yang suatu saat membutuhkan uang dengan menjaminkan barangnya. Salah satunya *action figure* gundam menjadi benda jaminan karena mempunyai nilai jual (nilai ekonomis) yang cukup tinggi. Namun selain nilai ekonomis memiliki hal lain yaitu perlu pengamanan lebih untuk pemeliharannya serta tanggung jawab apabila ada kerusakan. Dalam penulisan ini mempunyai tujuan untuk membuat debitur selaku pemberi gadai mendapatkan hal yang adil dan benda jaminannya aman serta dapat dinilai dengan harga seharusnya. Khususnya dalam objek benda jaminan *action figure* gundam yang sedikit berbeda dengan benda jaminan lain karena dalam pemeliharannya memerlukan perhatian lebih karena satu dan lain hal kecil saja bisa merusak nilai dari jaminan. Maka dari itu untuk memberikan kedua pihak sama-sama mendapatkan hak dan kewajiban yang jelas terkait perjanjian dan juga dalam pengawasan jaminan gadai ini dapat membuat klausul baru pada jaminan gadai dengan sifat hukum yang terbuka berpacu pada asas kebebasan berkontrak yang tertulis pada pasal 1338 KUHPerduta.⁸ menganut kebebasan berkontrak artinya menentukan isi dan ruang lingkup kontrak.⁹ Dalam hal ini penulis membahas terkait hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai serta tanggung jawab para pihak terhadap pemeliharaan objek jaminan *action figure* gundam agar benda tersebut tidak mengalami penurunan nilai atau kerusakan karena cenderung lebih sulit pemeliharaan dibandingkan dengan barang jaminan gadai lainnya.

METODE PENELITIAN

Tanggung jawab para pihak terhadap pemeliharaan objek jaminan *action figure* gundam dalam perjanjian gadai dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu melakukan penelitian dengan perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma

⁷ Risma Nur Arifah. Kedudukan Tupperware Sebagai Benda Jaminan (Studi Di Pegadaian Kota Malang). Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam. 20(1), 168-185. [Http://Ejournal.Iaiibrahimy.Ac.Id/Index.Php/Arrisalah/Article/View/1310](http://Ejournal.Iaiibrahimy.Ac.Id/Index.Php/Arrisalah/Article/View/1310). H. 181.

⁸ Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: Nata Karya, 2017.

⁹ Suherman. *Perkembangan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Kontrak Jangka Panjang*. Jakarta: Lppm Upn Veteran Jakarta Press, (2020).

hukum.¹⁰ Pendekatan Masalah yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian berupa tanggung jawab terhadap objek jaminan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹¹ Data sekunder yang digunakan antara lain: Bahan hukum primer berupa perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder berupa buku teks tentang prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan sarjana hukum berupa publikasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas antara lain buku, kamus hukum, jurnal hukum.¹² Pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah studi literature, yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah dan bahan hukum yang relevan serta mempunyai kredibilitas yang dapat dipercaya. Serta teknik analisis data secara kualitatif dan analisis data disajikan secara deskriptif dari hasil yang diperoleh terkait dengan permasalahan yang disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Gadai yang Menjadikan *Action Figure* Gundam Sebagai Benda Jaminan

Perjanjian jika dilihat bentuk wujudnya adalah berupa rangkaian kata yang di dalamnya berisikan suatu janji-janji yang dimana hal tersebut berupa kesanggupan-kesanggupan yang dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pihak yang membuat perjanjian. Pada isi perjanjian tercantum hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak yang terlibat dalam pembuatannya¹³. Adanya sebuah tambahan yang muncul dari perjanjian yang di dalamnya hadir sebuah jaminan. Jaminan merupakan serapan dari kata jamin yang dapat diartikan sebagai tanggungan, tanggungan atas segala perjanjian dari seseorang.¹⁴ Karena adanya jaminan timbul hak dan kewajiban atas jaminan tersebut. Hak yang merupakan sebuah keharusan yang timbul dan diterima oleh orang atau subjek hukum dalam suatu perikatan atau perjanjian, serta kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh orang atau subjek atas jaminan tersebut.

¹⁰ Diantha, I. Made Pasek, dan M. S. Sh. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media, 2016.

¹¹ Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 156.

¹² Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media. h.181.

¹³ Zakiyah. *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo, (2017).

¹⁴ Siti Ismijati Jenie, Prihati Yuniarlin, dan Dewi Nurul Musjtari. 2019. *Pengantra Hukum Jaminan Indonesia*. Yogyakarta: Lp3m Umy. h. 8.

Merujuk pada pasal 1150 KUHPerdota yang dapat disimpulkan “gadai merupakan suatu hak yang didapatkan seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diberikan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas Namanya.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut maka pembagian atas hak dan kewajiban tersebut terbagi ke para pihak yang disebut sebagai subjek pada gadai. Terdapat 2 (dua) pihak sebagai subjek gadai yaitu pemberi gadai yang merupakan pihak yang memberikan benda jaminan dan penerima gadai yang merupakan pihak yang menerima benda jaminan. Ketentuan dan dijabarkan lebih lanjut mengenai Hak dan Kewajiban yang dimiliki masing masing pihak sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

Penerima gadai sebagai pihak yang memegang barang jaminan gadai mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang miliknya, antara lain hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh penerima gadai yaitu:¹⁶

a. Hak

- 1) Menahan barang gadai selama periode hutang, bunga dan biaya lain yang ada belum dibayarkan. Merngacu pada psal 1159 KUHPerdota yang pda intinya berisikan bahwa penerima gadai tidak wajib melepaskan barang gadainya sebelum utang sepenuhnya dilunasi. Pada poin ini tujuan dari menahan *action figure* gendam selama perjanjian berlangsung guna untuk mendapat kepastian jaminan agar pemberi gadai membayarkan utang sebagai mana mestinya
- 2) Didahulukan pelunasan hutang, dengan menjual barang gadai oleh penerima gadai. Mengacu pada pasal 1150, 1155 & 1156 KUHPerdota yang berisikan apabila si pemberi gadai cedera janji (wanprestasi) dengan tidak membayar sesuai tenggat waktu maka benda jaminan dapat dijual. Poin 2 penerima gadai mendapatkan hak pelunasan hutang lebih dahulu karena jaminan gadai membuat ia menjadi kreditur separatis apabila pemberi gadai tidak membayar hutang pokok maka dapat menjual jaminan sebagai pelunasan hutang
- 3) Mendapatkan ganti kerugian yang telah dikeluarkannya dalam upaya pemeliharaan barang gadai. Merujuk pada pasal 1157 yang bersikan si berutang (pemberi gadai) wajib mengganti biaya yang dikeluarkan yang berguna dan perlu oleh si berpiutang (penerima gadai) guna keselamatan barang jaminan.

¹⁵ Sawotong, Dilva Muzdaliva. "Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan." *Lex Privatum* 2.1 (2014).

¹⁶ Putri, Elvira Suzana Eka. "Pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada Perum Pegadaian cabang Depok= Concerning the auction of collateral at Perum Pegadaian cabang Depok." (2012).

- 4) Menjual barang gadai dengan kekuasaan sendiri atau parate eksekusi Atau tanpa perantara hakim. Dapat menjual *action figure* gundam sebagai jaminan pelunasan hutang dengan kuasanya apabila pemberi gadai wanprestasi dengan cara lelang karena tidak membayarkan hutang sesuai jatuh tempo.

b. Kewajiban

- 1) Bertanggungjawab atas hilang dan merosotnya nilai barang karena kelalaiannya tertera pada pasal 1157 KUHPerdara. penerima gadai harus merawat barang jaminan tersebut agar tidak hilang/ merosot nilai jaminannya karena benda jaminan harus dalam kondisi sedia kala saat penyerahan benda jaminan
- 2) Melakukan pemberitahuan baik lisan/tulisan jika barang hendak dijual tertera pada pasal 1156 KUHPerdara pemberi gadai berhak tau apabila barang akan dilelang maka dari itu pemberitahuan akan lelang benda jaminan penting.
- 3) Mengembalikan uang lebih hasil lelang yang telah dipotong biaya hutang pokok serta tambahan lainnya apabila nilai jual hasil lelang lebih dari hutang dan segala biaya yang wajib dibayarkan oleh pemberi gadai maka uang hasil lelang yang lebih setelah dikurangi semua biaya diatas akan dikembalikan kepada pemberi gadai.
- 4) Tidak menggunakan, memakai, memanfaatkan barang jaminan untuk kepentingan pribadi. Untuk menjaga agar barang tersebut tetap sebagaimana mestinya benda jaminan tidak boleh digunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi/ karena alasan lain.
- 5) Menyerahkan kembali barang jaminan pada saat perjanjian pokok selesai, atau jika sudah lunas. Penerima gadai harus menyerahkan Kembali barang jaminan dengan keadaan semula barang tersebut jika segala kewajiban pemberi gadai berupa hutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah selesai dibayarkan kepada penerima gadai.
- 6) Ganti kerugian dengan nominal yang telah ditetapkan, barang gadai tersebut rusak atau hilang karena kelalaiannya tertera pada pasal 1157 KUHPerdara. Ganti kerugian jika hilang/rusak karena kelalalian penerima gadai dibayarkan sesuai nilai taksir dan dilakukan dengan itikad baik.

2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Pemberi gadai selaku pihak mempunyai benda jaminan mempunyai hak dan kewajibannya. Adapun bentuk hak-hak dan kewajiban yang dimiliki pemberi gadai yaitu:¹⁷

a. Hak

- 1) Memperoleh uang hasil menggadaikan barang. Disaat menjaminkan *action figure* gundam sebagai benda jaminan atas utangnya maka dari itu ia berhak menerima sejumlah uang yang disepakati berdasarkan nilai taksir dan perjajian.
- 2) Mendapatkan bukti surat kredit (sbk) atas utang. Tetera pada pasal 1151 kuhperdata sebagai bukti persetujuan pada saat melakukan gadai yang menjadi alat bukti yaitu surat kredit yang berisikan penyerahan dan penerimaan benda jaminan dan bukti penyerahan uang.
- 3) Barang jaminan kembali pada saat perjanjian berakhir. Apabila hutang pokok , bunga dan segala biaya lainnya sudah lunas dibayarkan maka benda jaminan wajib kembali ke tangan pemberi gadai seperti sedia kala
- 4) Menuntut ganti rugi atas hilang atau rusak barang jaminan karena kelalaian penerima gadai tertera pada pasal 1157 kuhperdata. Mendapatkan ganti kerugian atas benda jaminan yang hilang atau rusak yang disebabkan oleh kelalaian penerima gadai selama dalam kuasanya.
- 5) Melakukan pembaharuan tenggat waktu kredit jika kedua pihak sepakat. Apabila pemberi gadai dirasa belum mampu untuk melunasi hutangnya bisa melakukan pembaharuan tenggat waktu permbayaran dengan kesepakatan kedua pihak tentunya.

b. Kewajiban

- 1) Menyerahkan benda gadai kepada penerima gadai benda jaminan akan berpindah kuasa dengan adanya penyerahan/ Levering, Berpindahya benda jaminan *action figure* gundam yang akan dikuasai oleh penerima gadai melahirkan sebuah hak gadai. Benda jaminan dalam penguasaan penerima gadai merupakan sebuah keharusan, karena tidak sah hak gadai apabila benda dibiarkan tetap dalam kuasa si pemberi gadai.¹⁸ Karena penyerahan barang dalam gadai merupakan syarat yang paling essensial sehingga harus dan wajib dilaksanakan. Tertera dalam pasal 1152 ayat (1) KUHPertdata yang pada intinya benda gadai diletakan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang , serta pada pasal

¹⁷ H. Salim HS. Op. Cit. h. 48.

¹⁸ Fitriani, Septiani. "Analisis terhadap pemberian jaminan rekening bank (Bank Account) studi kasus PT. X, Tbk dengan Z Limited." (2009).

1152 ayat (2) mengtakan tidak sah hak gadai apabila benda tetap dalam kekuasaan si berpiutang.

- 2) Membayar utang pokok dan biaya lainnya kepada penerima gadai. Dengan hutang pokok dan biaya tambahan wajib dibayarkan sesuai dengan kesepakatan agar saat hutang pokok dan biaya lainnya lunas benda jaminan bisa diperoleh Kembali
- 3) Mebayar biaya yang dikeluarkan penerima gadai untuk menyelamatkan barang gadai. melakukan pembayaran atas biaya yang dikeluarkan penerima gadai untuk keselamatan benda jaminan.

Pemisahan antara hak dan kewajiban yang diterima oleh masing-masing pihak sebagai subjek yaitu penerima gadai dan pemberi gadai dengan itu harus jelas. Antara hak dan kewajiban kedua pihak akan terus saling terhubung satu sama lain. Hak dan jaminan dalam gadai harus jelas guna kepentingan kedua pihak yang mengetahui batas-batas yang harus dilakukannya dan tidak boleh dilakukan. Benda jaminan beripa *Action figure* gundam dalam penempatannya sebagai benda jaminan dimana kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban atas benda yang menjadi jaman gadai tersebut. Karena dengan ketidak tahuan atas hak dan kewajiban yang akan menimbulkan wanprestasi seperti pemberi gadai yang lupa/ tidak membayar dan penerima gadai yang menyalahgunakan serta lalai dalam penyimpanan barang jaminan yang mengakibatkan berkurang nilainya.¹⁹

B. Tanggung Jawab Para Pihak terhadap Pemeliharaan Objek Jaminan *Action Figure* Gundam sebagi Benda Jaminan Gadai

Mengenai *action figure* gundam yang menjadi benda jaminan dan terkait pemeliharannya dapat ditentukan pada pihak yang mempunyai kewenangan akan penguasaan benda jaminan *action figure* gundam tersebut berada. Pemeliharaan yang dimaksud yaitu sesuai dengan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjaga dan merawat agar tetap dalam kondisi yang baik. Dengan adanya perjanjian gadai tentunya terdapat unsur esensial di dalamnya yang mengatur pentingnya perawatan dan keamanan obyek gadai pada kewajiban yang dimiliki si pemberi gadai, pada hal ini diketahui bahwa benda jaminan akan berada dalam kuasa pihak penerima gadai. Karena benda jaminan telah berada di dalam kuasa si penerima gadai maka pemberi gadai tidak memegang lagi benda tersebut secara fisik dalam kuasanya. Dengan benda jaminan berada di tangan penerima gadai maka dari itu harus dilakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ada.

¹⁹ Ayu, Isdiyana Kusuma. "Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai." *Jurnal Dedikasi Hukum* 1.1 (2021): 58-72.

Setelah berpindah dan saat surat bukti kredit sudah ditandatangani serta uang pinjaman diperoleh, maka barang jaminan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penerima gadai.²⁰ Pemeliharaan benda jaminan yang berupa *action figure* gundam akan menjadi tanggungan penerima gadai karena sudah berpindah kekuasaannya. Akan tetapi walaupun sudah berpindah kekuasaannya bukan berarti bisa sewenang-wenang terhadap benda jaminan tersebut dengan membiarkan benda tersebut dan tidak menjaga atau merawatnya sehingga berpotensi benda jaminan akan rusak ataupun hilang. Karena *action figure* gundam merupakan benda yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan benda jaminan yang lain pada proses pemeliharannya memerlukan perlakuan lebih untuk menjaganya. *Action figure* gundam yang awalnya merupakan serangkaian potongan bagian-bagian kecil yang kemudian dirakit menjadi satu kesatuan yang akhirnya berbentuk dan dapat berdiri tegak yang nantinya akan berbentuk sebuah robot dan dapat dijadikan sebagai dekorasi ataupun mainan, Namun pada umumnya dijadikan pajangan oleh para peminatnya.

Pada saat menjadi benda jaminan tentunya wujudnya akan tetap berbentuk sebagai robot bukan menjadi potongan bagian-bagian kecil. Menimbulkan dalam penempatan benda jaminan tersebut harus ditempatkan pada tempat box atau etalase ataupun loker karena telah dirakit *action figure* ini tidak muat lagi pada kardus saat kita membelinya. Penempatan *action figure* gunda yang tentunya sebagai benda jaminan ini tidak ditumpuk dengan benda lain karena dikhawatirkan rusak. Karena *action figure* gundam apabila mengalami kerusakan pada salah satu bagiannya meskipun akan diganti atau diperbaiki oleh penerima gadai apabila itu kesalahannya akan sulit untuk memperbaikinya jika kerusakan cukup parah, sehingga menurunkan nilai jualnya jika bagian yang rusak tidak dimungkinkan untuk diperbaiki Kembali. Maka untuk mencegah hal yang tidak diinginkan untuk benda jaminan *action figure* gundam dalam pemeliharannya diperlukan beberapa perhatian pada penempatan barang tersebut selama menjadi benda jaminan agar tidak rusak ataupun hilang, guna keamanan lebih ditempat terpisah dan pada suhu ruang yang tidak berpotensi menimbulkan jamur atau tertiban oleh benda lain.

Dengan dibutuhkannya sebuah box atau suatu tempat yang sesuai dengan ruang yang dibutuhkan oleh benda jaminan berupa *action figure* gundam menjadikan penerima gadai sebagai pihak yang memegang kuasa atas benda jaminan tersebut maka harus menyediakan guna pemeliharaan dan keamanan benda jaminan. Merujuk pada pasal 1157 KUHPerdara yang berbunyi terkait tanggung jawab penerima gadai apabila benda rusak maka untuk menghindari *action figure* gundam tersebut rusak penerima gadai untuk pemeliharaan dengan menaruhnya di tempat yang tidak kotor ataupun berdebu serta membersihkannya dengan kuas agar memudahkan

²⁰ Rahmayani, Siti, dan T. Hafliyah. "Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Jaminan Yang Hilang di PT. Pegadaian (Persero) Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3.1 (2019): 55-63.

dalam menghilangkan apabila ada debu ditempat yang sulit dijangkau. Tindakan untuk menyediakan box ataupun tempat yang sesuai untuk *action figure* tersebut dan menyimpannya agar tidak rusak juga diperlukan. Pada pasal 1157 KUHPdata juga tertera terkait biaya yang perlu dan telah dikeluarkan oleh penerima gadai guna keselamatan barang jaminan. Untuk kepastian perlindungan jika terjadi suatu hal seperti kebakaran atau perampokan, barang akan diasuransikan merujuk pada Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 31/PJOK.05/2016 yaitu: “Perusahaan pergadaian wajib mengansuransikan barang jaminan berdasarkan hukum gadai dan barang titipan dalam rangka memitigasi resiko”²¹

Berdasarkan hak dan kewajiban yang ada, pemberi gadai yang mempunyai kewajiban untuk membayarkan biaya yang diperlukan guna keselamatan barang gadainya. serta hak penerima gadai yang menerima biaya lebih guna keselamatan barang si penerima gadai dan menjaga benda jaminan agar tidak rusak atau merosot nilainya, maka kedua pihak memiliki hak dan kewajiban pada benda jaminan tersebut. Segala pengeluaran yang diperlukan untuk menjaga keselamatan dan pemeliharaan agar barang jaminan tidak rusak akan timbul biaya. Walaupun penerima gadai mempunyai kewajiban untuk menjaga barang jaminan agar tetap utuh dan tidak rusak akan tetapi dengan upaya dalam usahanya untuk menjaga barang jaminan tetap sebagaimana mestinya maka mempunyai hak untuk biaya yang diperlukan tersebut.

Perihal box untuk menyimpan *action figure* gendam jika pemberi gadai ingin membawa box khusus sendiri saat ingin memberikannya ke penerima gadai karena khawatir dan sangat menjaga barangnya, hal tersebut dapat dilakukan. Menjadi sebuah satu kesatuan box khusus kaca ataupun akrilik yang menjadi tempat menaruh *action figure* tersebut dengan *action figure* gendam itu sendiri. Sehingga dalam perjanjian gadai yang dituliskan barang jaminan berupa box khusus dengan *action figure* sebagai satu kesatuan. Dengan adanya box khusus yang diikut sertakan oleh pemberi gadai maka pemberi gadai hanya perlu menaruh benda tersebut secara aman dan dijaga agar tidak rusak dan hilang. Tentunya kedua pihak ingin agar barang jaminan tetap sebagai mestinya agar tidak ada kerugian pada masing-masing pihak, karena jika barang jaminan rusak atau hilang penerima gadai harus bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya merujuk pada pasal 1157 KUHPdata.

KESIMPULAN

Sebuah perjanjian gadai yang merupakan perjanjian tambahan yang didalamnya ada sebuah objek jaminan yaitu berupa *Action Figure* gendam dan hal tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pembagian hak dan kewajiban dalam perjanjian gadai yang harus

²¹ Mutiara Islami , Candra Hayatul Iman, Rahmi Zubaedah. 2021 Aspek Hukum atas Rusaknya Barang Jaminan di PT. Pegadaian (Persero) dan Perlindungan Hukumnya 11(1) 193-206. <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v1i1i.3012>. h. 203.

dipatuhi oleh kedua pihak, apabila salah satu melanggarnya maka akan merugikan salah satu pihak. Penerima gadai yang mempunyai hak untuk menahan barang jaminan, mendapatkan pelunasan hutang terlebih dahulu karena ada perjanjian tambahan gadai, mendapatkan ganti kerugian untuk keselamatan barang gadai dan menjual benda jaminan secara parate eksekusi. Serta berkewajiban untuk bertanggung jawab atas barang hilang/rusak karena kelalaiannya, lalu mengembalikan uang lebih hasil penjualan barang jaminan, tidak menggunakan benda jaminan untuk kepentingannya, mengembalikan apabila perjanjiannya sudah selesai, dan mengganti kerugian apabila barang hilang/ rusak. Sedangkan untuk Pemberi gadai berhak untuk memperoleh uang hasil gadai, mendapatkan surat bukti kredit, mendapatkan Kembali barangnya Ketika perjanjian selesai, mendapatkan ganti kerugian atas barang rusak/ hilang dan melakukan pembaruan tenggat waktu kredit sesuai kesepakatan para pihak. Serta berkewajiban untuk, menyerahkan barang gadai, membayar utang pokok, Bunga, dan membayar biaya yang dikeluarkan guna keselamatan benda jaminannya.

Action figure gendam memerlukan pemeliharaan lebih dengan menempatkan benda jaminan ini lebih hati-hati agar terhindar dari kerusakan karena akan sulit untuk memperbaikinya apabila mengalami kerusakan. Mengenai tanggung jawab pada pemeliharaan benda jaminan pada saat benda jaminan diserahkan kepada penerima gadai maka tanggung jawab akan berada pada pihak penerima gadai. Maka dari itu penerima gadai harus menjaga dan melakukan pemeliharaan agar barang ini tidak rusak dengan menggunakan box yang sesuai dengan ukuran *action figure* gendam ini, serta dalam penempatannya diruang yang tidak lembab dan tidak terkena debu. Namun apabila pemberi gadai khawatir apabila bendanya tidak ditempatkan dengan baik, ia dapat menggunakan box plastic/ kasa yang ia bawa sendiri dan menggandaikannya dengan *action figure* gendam sehingga dalam isi perjanjian box khusus berupa plastic akrilik/ kaca dan *action figure* gendam menjadi sebuah satu kesatuan. Karena tentunya pemberi gadai selaku pemilik benda jaminan tidak ingin barangnya mengalami kerusakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yulianto, dan N. D. Mukti Fajar. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris." *Yogyakarta, Pustaka Pelajar* (2015).
- Arifah, Risma Nur. "Kedudukan Tupperware Sebagai Benda Jaminan (Studi di Pegadaian Kota Malang)." *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam* 20.1 (2022): 168-185.
- Ayu, Isdiyana Kusuma. "Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai." *Jurnal Dedikasi Hukum* 1.1 (2021): 58-72.
- Bahsan, Muhammad. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Rejeki Agung, 2002.
- Diantha, I. Made Pasek, dan M. S. Sh. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media, 2016.

Luthfi Naufal Setia, Taupiqurrahman: Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap Pemeliharaan Objek Jaminan *Action Figure* Gundam dalam Perjanjian Gadai

Fitrian, Septiani. "Analisis terhadap pemberian jaminan rekening bank (Bank Account) studi kasus PT. X, Tbk dengan Z Limited." (2009).

Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

Meliiala, Djaja Sembiring. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Nuansa Aulia, 2015.

Pradipta, Fajrial Dias, dan Prihati Yuniarlin. "Perlindungan Hukum Lessor Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019)." *Transparansi Hukum* (2022).

Putri, Elvira Suzana Eka. "Pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada Perum Pegadaian cabang Depok= Concerning the auction of collateral at Perum Pegadaian cabang Depok." (2012).

Rahmayani, Siti, dan T. Hafliyah. "Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Jaminan Yang Hilang di PT. Pegadaian (Persero) Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3.1 (2019): 55-63.

Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: Nata Karya, 2017.

Safriana, Rahmi Safriana. Eksekusi Hak Atas Tanah Sebagai Obyek Jaminan Gadai. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2019.

Salim, H. S. *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Ar-Ruzz Media, 2016.

Sawotong, Dilva Muzdaliva. "Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan." *Lex Privatum* 2.1 (2014).

Simorangkir, Irene Tita Nathania. *Tanggung Jawab Perusahaan Pegadaian atas Kehilangan dan Kerusakan Objek Gadai Emas (Studi di Pt. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan)*. Diss. Universitas Medan Area, 2022.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchun. "Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan." (2020).

Suherman. *Perkembangan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Kontrak Jangka Panjang*. Jakarta: Lppm Upn Veteran Jakarta Press, (2020).

Widjaya, I. G. "Rai." *Merancang Suatu Kontrak Contract Drafting/Teori dan Praktik*. Jakarta: Kesaintblanc (2007).

Zakiyah. *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo, (2017).

([https://lifestyle.sindonews.com/read/894437/166/event-gundam-terbesar-di-indonesia kembali-hadir-secara-offline-1664039366](https://lifestyle.sindonews.com/read/894437/166/event-gundam-terbesar-di-indonesia-kembali-hadir-secara-offline-1664039366)) Diakses 10 Mei 2023)